REKLAME – PENYELENGGARAAN
2024
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7, LD 2024/NO. 326
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini didasari oleh kebutuhan untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame di daerah secara terencana, terarah, dan terpadu dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, letak usaha, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan reklame sebagai media informasi dan promosi barang atau jasa di Kabupaten Bangka Tengah; selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2016 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan regulasi baru.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 21 Tahun 2021; PP Nomor 30 Tahun 2021; Perda Nomor 26 Tahun 2014; Perda Nomor 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019; Perda Nomor 5 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum dan pedoman menyeluruh mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bangka Tengah untuk melindungi masyarakat, menjaga norma norma agama dan kesusilaan, meningkatkan pemanfaatan aset, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Regulasi ini mencakup perencanaan penempatan titik reklame oleh perangkat daerah terkait berbasis rencana tata ruang, penataan berdasarkan kawasan (bebas, khusus, selektif, dan umum), jenis (papan, billboard, videotron, kain, selebaran, hingga reklame berjalan), sifat (permanen dan insidentil), skala ukuran, bentuk konstruksi yang wajib dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan asuransi, hingga lokasi penempatan baik pada aset daerah maupun non-aset daerah. Setiap penyelenggara diwajibkan memiliki izin, memenuhi standar teknis, menjaga keindahan dan ketertiban, membayar pajak dan retribusi, membatasi tayangan produk rokok, serta melarang keras muatan materi yang memuat kecabulan, eksploitasi seksual, kekerasan, pornografi, maupun unsur provokatif/SARA.

- Selanjutnya, Peraturan Daerah ini mengatur tata cara perizinan yang diterbitkan atau didelegasikan oleh Bupati, termasuk pengecualian izin bagi reklame media cetak/elektronik, label produk, nama pengenal usaha, kegiatan politik/sosial/keagamaan nonkomersial, serta usaha mikro dan pedagang kaki lima. Regulasi ini menegaskan mekanisme perpanjangan izin permanen, aturan reklame insidentil, skema perubahan materi, kewajiban pembongkaran mandiri maksimal tujuh hari setelah masa izin berakhir beserta pembebanan biaya bongkar, hingga pengawasan ketat oleh tim teknis interdisipliner. Apabila terjadi pelanggaran seperti pemasangan tanpa izin, penempatan pada lokasi terlarang (seperti pohon, fasilitas publik, dan fasilitas kesehatan), atau kelalaian pemeliharaan, Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif hingga melakukan penertiban dan pembongkaran paksa di mana hasil bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

CATATAN
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2024.
- Lampiran Penjelasan: 7 hlm.